

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**



Oleh

**ALFARIONI
NIM. 10727000365**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

Skripsi
Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)



Oleh

ALFARIONI

NIM. 10727000365

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1434 H/2013 M

ABSTRAK

Alfarioni : Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara implisit undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya dalam perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah konstitusi telah memberikan kepastian hukum melalui utusan Mahkamah konstitusi No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. sifat dari penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut dengan memberikan kata yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi calon peseorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan apa faktor penghambat dan dihadapi oleh calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan tersebut.

Mekanisme bagi calon peseorangan untuk pemilihan tersebut adalah dengan menyebarkan bukti dukungan berupa foto copy KTP atau surat keterangan penduduk lainnya. kemudian faktor penghambat yang dihadapi oleh calon perseorangan tersebut berupa kendala pada saat pendaftaran, penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemilihan, serta pada saat calon perseorangan tersebut memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Yang harus dipertimbangkan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peserta dari calon perseorangan adalah syarat dukung terhadap bakal pasangan calon tersebut,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah..... 8

D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoris..... 14

B. Kerangka Konseptual..... 28

BAB III	: TINJAUAN UMUM	
	A. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia.....	30
	B. Pemilihan umum di Indonesia.....	31
	C. Otonomi Daerah.....	40
	D. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....	
BAB IV	: PEMBAHASAN	
	A. Mekanisme Bagi Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung.....	49
	B. Faktor penghambat yang dihadapi bagi calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daeran dan wakil daerah secara langsung.....	65
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998	23
Tabel 2. Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	38

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

A. Latar Belakang

Pemerintahan dalam suatu negara merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, terus bergerak dan berubah mulai dari perubahan yang bersifat evolutif, reformatif sampai pada perubahan yang bersifat revolutif. Reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru telah dan akan menimbulkan serangkaian perubahan, baik pada dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹ Perubahan pada tingkat nasional secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada perubahan pada tingkat regional maupun lokal, mengingat Indonesia adalah negara republik berbentuk kesatuan.

Agenda aksi reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Bintoro Tjokroamidjojo perlu diarahkan kepada beberapa pokok sebagai berikut²:

- a. Perubahan sistem politik ke arah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian.
- b. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI).

¹ Sadu Wasistiono, "Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung dan Masa Depan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Program Pascasarjana STPDN/IPDN Depdagri RI, Jatinangor: 2005, h. 1.

²*Ibid*, h. 8-10.

- c. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman, dan pelayanan publik.
- d. Reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi.
- e. Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah menciptakan pemerintahan yang bersih (*Dean Governance*) dari Korupsi, Kolusi, Kronisme, dan Nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsifungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.³

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara*

³ "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *Lembaran Negara R. I* Tahun 2008 Nomor 59 dan *Tambahan Lembaran Negara R. I* Nomor 4018.

*demokratis*⁴ Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian dari proses demokratisasi yang sedang bergulir di tanah air, sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi yang merupakan wujud dari model pengisian pejabat publik oleh masyarakat, sehingga akuntabilitasnya kepala pemilik kedaulatan menjadi lebih kongkret.⁵ Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga merupakan upaya membuat sistem pengisian jabatan politik menjadi konsisten.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁷

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi calon

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua).

⁵ Sadu Wasistiono, *op.cit*, h.3.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara implisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 Ayat(4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. Inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh berasal dari calon perseorangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi *“Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”*

Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi HAM politik setiap warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik.⁸

⁸ Yohanes Usfunan, "Calon Perseorangan dalam Pilkada", *Kompas*, 20 Juni 2008.

Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenalkannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekadar figur yang diusung segelintir elit partai politik.

Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis.

Lebih dari 300 (tiga ratus) pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan di Indonesia sejak pertengahan tahun 2005.⁹ Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Determinasi partai politik dalam penentuan kandidat akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme internal partai politik dalam penentuan kriteria calon yang dipandang layak didukung.

Ironisnya, kewenangan partai politik dalam melakukan perekrutan politik seringkali disalahgunakan sebagian elit partai politik untuk mematikan proses rekrutmen politik yang demokratis. Tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya

⁹ <http://www.metrolampung.go.id>(terakhir kali dikunjungi 14 Oktober 2011 Pukul. 15.40

seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis.

Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Ketiga hal ini tentunya secara proses akan meningkatkan derajat kompetisi politik. Tanpa adanya calon perseorangan, partai politik yang ada tidak mempunyai kebutuhan untuk membenahi diri.

Keberadaan calon perseorangan juga diyakini akan menjadi cambuk bagi partai politik untuk dapat kembali kepada ide murni partai politik, yakni bertanggung jawab pada konstituennya. Dengan adanya calon perseorangan, partai politik tentunya akan berpikir dua kali untuk mempertahankan feodalisme dan sifat koruptif di dalam tubuhnya. Karena jika hal tersebut dipertahankan dan partai politik tidak mengubah dirinya, bukan tidak mungkin publik akan berpaling kepada pilihan calon perseorangan. Kehadiran calon perseorangan, kendati belum tentu menang diyakini dapat memberikan warna lain bagi berjalanya suatu proses yang demokratis dalam upaya mengerem arogansi sebagian politisi partai di satu pihak dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung di lain pihak.

Salah satu contoh bentuk dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dengan terpilihnya Aceng Fikri-Diky Candranegara (salah seorang artis yang lebih dikenal dengan Dicky Candra) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan kepala daerah di Garut pada pemilihan langsung hari Minggu

tanggal 21 Desember 2008 lalu. Pasangan ini memperoleh 532.263 suara (55,84 persen), mengungguli Rudy Gunawan-Oim Abdurrahman yang meraih 423.263 suara (44,16 persen) Berta diusung Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹⁰

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut Mohammad Iqbal Santoro, kemenangan calon perseorangan di Kabupaten Garut (Jawa Barat) adalah fenomena politik tersendiri. Mereka merupakan satu-satunya calon perseorangan di Jawa Barat yang bisa memenangi pemilihan kepala daerah. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan rakyat Garut terhadap partai politik. Rakyat Garut mengalami trauma akibat kasus korupsi yang melibatkan Bupati Agus Supriyadi dan puluhan anggota legislatif Garut. Rakyat juga melihat calon perseorangan sebagai sosok yang bebas dari birokrasi dan lebih muda sehingga diharapkan membawa perubahan.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008"**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan ini kepada **"Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Perseorangan**

¹⁰ "PEMILIHAN BUPATI, Calon Perseorangan Menangi Pilkada Garut", *Kompas*, 27 Desember 2008.

¹¹ *Ibid*

Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008''.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme bagi calon perseorangan dalam mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008?
2. Apa Faktor penghambat yang dihadapi bagi calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme calon perseorangan dalam mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi bagi calon perseorangan dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya terutama bagi calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.
- b. Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pembahasan dan sudut ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang terkait dengan ilmu politik

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah *hukum normatif*, yaitu

penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.¹² Adapun dalam hal ini penulis melakukan analisa tentang tinjauan yuridis terhadap calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini sepenuhnya merujuk kepada buku Hukum Tata Negara yang mana buku-buku yang dimaksud merupakan fikiran para pakar Hukum Tata Negara, agar kesimpulan dapat diuji secara teoritis, maka penulis juga memanfaatkan data lainnya yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian, data yang digunakan oleh peneliti antara lain data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, seperti buku-buku hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Data sekunder terbagi atas 3 (tiga):

a. Bahan data hukum primer, berupa :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 997, h. 41-42

3. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum dan karya ilmiah, artikel, jurnal, data Internet.
 - c. Bahan hukum tertier, berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta Ensiklopeia.
4. Analisis Pengumpulan Data
 - a. Mengumpulkan semua Buku-buku atau Literatur, baik data Primer, Sekunder ataupun Tersier yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
 - b. Menela'ah bahan-bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam lembaran khusus sesuai dengan masalah penelitian.
 - c. Merekonstruksikan atau mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.
 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹³ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁴

6. Metode Penulisan

- a. Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini mudah dibaca dan difahami, maka dalam penulisannya dibagi dalam beberapa bab dan dalam setiap bab akan dibagi kedalam beberapa sub bahasan, yang keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan antara satu dengan lainnya.

Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UNRIPress, Jakarta: 1983, h. 32

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, h. 20

- BAB I** : Bab ini mengemukakan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II** : Bab ini membahas tentang Kajian Teori yang berupa Kerangka Teoritis dan Konseptual
- BAB III** : Bab ini mengemukakan tentang Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Otonomi Daerah, Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- BAB IV** : Bab ini membahas tentang Mekanisme Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung, dan Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- BAB V** : Bab ini merupakan Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi

Demokrasi ditinjau dari sudut etimologi, demokrasi berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *Cratein* (memerintah). Dengan demikian demokrasi itu berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Menurut Deliar Noor, demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketetapan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.² Dalam konteks itu kemudian rakyat menduduki posisi yang mulia dan tinggi dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Oleh karenanya sebuah Negara dapat dikatakan menerapkan bentuk penyelenggaraan pemerintah demokrasi penyelenggaraan Negara didasarkan pada kehendak dan kemauan rakyat (kedaulatan rakyat).³

Menurut Mukti Arto, Negara demokrasi ialah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian Negara

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta : 1996, h.204.

² Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, h. 8-9.

³ Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung: 2007, h. 28.

yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan karena keaulatan berada ditangan rakyat.⁴

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk (*the best among the worst*). Ungkapan itu muncul pada saat membandingkan dengan bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintah lainnya karena idalam demokrasi terdapat prinsip-prinsip liberte (kebebasan), egalite, dan fraternite(kebersamaan). Dalam konteks itu kemudian rakyat menduduki posisi yang mulia dan tinggi dalam sebuah Negara yang menganut paham demokrasi.⁵

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan system yang paling baik didalam politik sistem dan ketatanegaraan. Dari sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi , ada 2 kelompok aliran yang paling penting, yaitu:⁶

a. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangan terhadap warga negaranya.

b. Demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis

⁴ Fatkhurohman, *op.cit*, h. 4.

⁵ *Ibid*

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, h. 243.

Pandangan aliran ini selalu bersikap ambivalen terhadap Negara. Negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.

2. Teori Keaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian. Dalam Hukum Tata Negara, pengertian kedaulatan itu bisa relative artinya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada Negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh keluar dan kedalam, tapi juga bisa dikenakan kepada Negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederansi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut otonomi.⁷

Pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu Negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam Negara.⁸

Kehendak rakyat itu disampaikan dalam 2 (dua) cara yaitu:⁹

a. Kehendak rakyat seluruhnya (volonte de tous)

Volonte de tousnya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja waktu. Negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat.

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1981, h. 122.

⁸ *Ibid*, h. 130.

⁹ *Ibid*, h. 126

Maksudnya adalah untuk memberi dasar agar negara dapat bersiri abadi, karena ini merupakan kedaulatan kehendak, dan jika Negara itu sudah berdiri, pernyataan setuju tidak bisa ditarik kembali.

b. Kehendak sebagian besar rakyat(*volonte generale*)

Volonte generale setelah Negara berdiri, yaitu dengan pernyataan kehendak rakyat melalui suara terbanyak.

Lazim dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara histories, hak asasi manusia memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Sejak abad ke 13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sudah dimulai. Setelah ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland, maka seringkali peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditandatanganinya *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I.¹⁰

Sementara itu perjuangan yang lebih nyata dari hak-hak asasi manusia ialah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit*, h. 307

III pada tahun 1689 sebagai hasil dari Glorius Revolusiaon. Kejaiian laiinya yang penting terjadi dalam perkembangan hak-hak asasi manusia dengan terjadinya Perang Dunis Ke-II yang dimenangkan oleh Sekutu. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah suatu Universal Declaration of Human Rights I Paris pada tahun 1948.¹¹

Terdapat banyak batasan tentang pengertian hak asai manusia. Menurut Hendarman Ranadireksa, hak asasi manusia paa hakekatnya aalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan peninasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada Negara agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Menurut Mahfud MD, hak asasi manusia berarti sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara. Menurut Suwani, hak asasi manuisa adalah hak dasar melekat pada setiap melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau Negara yang wajib dilindungi oleh Negara.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 310.

¹² Suwandi, “ *Instrumen dan Penegakan HAM di indonesia*”, dalam Muladi, *Hak Asasi manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif HUKUM dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung: 2007, h. 39.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian di atas, maka hak asasi manusia mengandung dua makna yaitu:

- a. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia
- b. HAM merupakan instrument untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.

Sedangkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri Hak Asasi Manusia sebagai berikut:¹³

- a. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak tersebut dimiliki karena kodrat manusia sebagai manusia. Manusia dilahirkan sebagai manusia, maka secara otomatis mempunyai hak asasi manusia.

¹³ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta: 1987, h. 5.

- b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial maupun bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
- c. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap mempunyai hak tersebut, meskipun sebuah Negara membuat aturan hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Menurut sifat dan arahnya masing-masing, hak-hak asasi dapat dibagi dalam 4(empat) kelompok, yaitu hak-hak asasi negative atau liberal, hak-hak asasi aktif atau demokratis, hak-hak asasi positif, hak-hak asasi sosial. Disamping itu, HAM dapat juga dibagi kedalam 3(tiga) kelompok. Pertama, kelompok hak-hak sipil dan politik (*liberte*) yang bertujuan untuk menjamin agar manusia di perlakukan dengan hormat. Kedua, kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*) yang bertujuan untuk menjamin manusia agar dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat. Ketiga, hak solidaritas yang terkait dengan bangkitnya nasionalisme dinegara- negara Dunia Ketiga.¹⁴

Rasionya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut:¹⁵

- a. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Asas legalitas;
- c. Asas pembagian kekuasaan;

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

- d. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- e. Asas kedaulatan rakyat.

Tahapan yang sangat penting bagi penegakan HAM dalam era reformasi adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Tahapan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah itetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi Bab tersebut memperluas Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-Pasal an ayat-ayat tersebut tercantum dalam PASal 28A hingga Pasal 28J.¹⁶

Berlandasarkan pada ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini, selain diatur mengenai HAK Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, ditegaskan pula beberapa hal yang berkaitan dengan Kewajiban Dasar Manusia. Hak-hak assi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang HAM ini antara lain meliputi:¹⁷

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

¹⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005, h. 20.

¹⁷ *Ibid*, h. 16.

- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan diri;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak.

Sedangkan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang HAM meliputi sebagai berikut:¹⁸

- a. Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
- b. Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan menjauhkannya.

¹⁸*Ibid*, h. 17.

- e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 yang secara redaksional pasal-pasalnya serupa. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:¹⁹

Tabel 1
Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945,UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998

NO	Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
1	Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.	Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.	Pasal 1 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2	Pasal 28B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Pasal 2 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3	Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak	Pasal 15 Setiap orang berhak	Pasal 6 Setiap orang berhak

¹⁹ Satya Arinanto, *op.cit.*, h. 20.

	untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya	untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya	untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
4	Pasal 28D ayat (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.	Pasal 43 ayat (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya secara bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
5	Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	Pasal 24 ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.	Pasal 19 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
6	Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.	Pasal 3 ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.	Pasal 38 Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

4. Teori Tentang Pemerintah Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Asas desentralisasi ialah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan

mengurusi urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Asas desentralisasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Asas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.²⁰

a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “ *de*” berarti lepas dan “ *centrum*” artinya pusat. Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.²¹ Pendapat lain dari Amran Muslimin bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada

²⁰ Ni'matul Huda, *op.cit.*,h. 306

²¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung: 2005,h. 89.

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangga sendiri.²²

b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Amran Muslimin, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejitno mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan pengurus kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahannya untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.²³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 8 mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :²⁴

- a. Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.

²² Ni'matul Huda, *op.cit.*, h. 307.

²³ *Ibid*, h. 310

²⁴ *Ibid*, h. 311

- b. Dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah local administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
 - c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah local administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administrative.
- c. Tugas Pembantuan

Menurut Joenirto, di samping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan. Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, di sini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atas pemerintahan atasannya. Kepada pemerintah local yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah local yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraannya saja.²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 Butir 9, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari

²⁵*Ibid*, h. 312-313

pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

Calon Perseorangan adalah calon Kepala Daerah yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah.²⁶

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945.²⁹

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁰

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.³¹

Daerah Otonom selanjutnyadisebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

²⁹ “ Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”,
Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Pasal 1 angka 2.

³⁰*Ibid*, pasal 1 angka 3.

³¹*Ibid*, pasal 1 angka 4.

³²*Ibid*, pasal 1 angka 6.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka-ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan social dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktatur, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai atau militer.¹

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu: masa Republik Indonesia Pertama, masa Republik Indonesia Kedua, dan masa Republik Indonesia Ketiga.²

1. Masa Republik Indonesia Pertama (1945-1959)

Yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.

2. Masa, Republik Indonesia Kedua (1959-1965)

Yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstituslofiil yang secara formil merupakan

¹ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Rmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia 2000, hal. 69.

²*Ibid.*

landasannya, dan menunjukkan bebarapa aspek demokrasi rakyat.

Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya iri periode dari peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social politik.³

3. Masa Republik Indonesia Ketiga (1965 Sekarang)

Yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil. Landasan dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-Ketetapan MPRS.

B. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Sistem Pemilihan di Indonesia sejak pemilu pertama (1) Tahun 1955 sampai dengan pemilu yang kesebelas (11) Tahun 2009, Indonesia telah menggunakan lima (5) macam sistem pemilu. yaitu:⁴

1. Pada Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem Proporsional yang tidak murni.
2. Pada Pemilu kedua tahun 1971, Indonesia menggunakan Sistem Perwakilan Berimbang dengan Stelsel Daftar.
3. Pada Pemilu ketiga tahun 1977 s/d pemilu ke delapan tahun 1997, Indonesia menggunakan Sistem Proporsional.
4. Pada Pemilu Sembilan tahun 1999, Indonesia menggunakan Sistem Proporsional berdasarkan Stelsel Daftar.
5. Pada Pemilu ke sepuluh dan kesebelas tahun 2004 dn 2009, Indonesia

³*ibid. hal. 72.*

⁴ A. Rahman H. I, *Sistem Politik, Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, 2007, hal. 153.

menggunakan Sistem Perwakilan Proporsional.

6. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009, Indonesia menggunakan Sistem Distrik Berwakil Banyak.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam-sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
2. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berinibang atau istem Proporsional).⁵

Awal mula munculnya sebutan calon perseorangan, berdasarkan sejarahnya berawal dari dicalonkannya Ir. Soekarno oleh R. Otto Iskandardinata yang menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian muncul lagi calon perseorangan pada Pemilu Pertama tanggal 15 Desember 1955, yang diikuti oleh partai-partai politik dan perseorangan untuk Anggota DPR dan Anggota Konsituante.⁶

Calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai

⁵ Miriam Budiaddo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 461-462.

⁶A. Rahman, H.I. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, yogyakarta, 2007, hal. 1-54

pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

1. Masa Orde Lama

Setelah dua kali perang besar akibat penverbuan kembali tentara Belanda (Agresi Pertama Tahun 1947 dan Agresi Kedua Tahun 1949) barulah pada tahun 1955 dilakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan berhasil ikut dalam kesepakatan tersebut.⁸

Setelah Pemilihan Umum 1955 pemerintah orde lama tidak lagi melakukan pemilihan umum, bahkan pihak lembaga legislatif menyatakan bahwa Bung Karno sebagai presiden seumur hidup, hal ini berakhir pada kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G 30 S/PKI.

2. Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mempersiapkan pemilihan umum dengan matang yaitu dengan memasukkan ABRI dan Kopri dalam perpolitikan Golkar. Karena strategi persiapan inilah pemilihan umum baru diselenggarakan pada tahun 1971. secara lengkap peserta pemilihan umum tahun 1971 adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan Karya (Golkar);
- 2) Partai Nasional Indonesia (PNI);
- 3) Nandlatul Ulama,(NU);
- 4) Partai Katholik;
- 5) Partai Murba;

⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta, 2008. hal. 4.

⁸Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Politik dari Keseimbangan dan Good Government dengan Clean Government sampai pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Afengubah Politik Bidadab menjadi Politik Beradab*; Pustaka Reka Cipta 2009 hal. 338.

- 6) Partai Syariat Islam Indonesia (PSII);
- 7) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI);,
- 8) Partai Kristen Indonesia;
- 9) Partai Muslimin Indonesia;.
- 10) Partai Islam Perti.

Dalam Pemilihan Umum tahun 1977 partai-partai politik digabung menjadi dua partai besar yaitu sebagai berikut:

- a. Partai-partai Kristen seperti Parkindo dan Partai Katholik ditambah dengan PNI, Murba dan IPKI- menjadi Partai Demokrasi Indonesia (P-DI);
- b. Partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, Perti, menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam Pemilihan umum tahun 1982 tidak banyak perbedaan yang menyolok dibandingkan Pemilihan Umum tahun 1977 sebelumnya, tetapi dalam Pemilihan Umum tahun 1987 para peserta pemilihan umum (kontestan) yang selama ini mempunyai ciri-ciri seperti:

- a. Ciri keislaman dan ideology Islam bagi Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Ciri Demokrasi, Kebangsaan, dan Nasionalisme bagi Partai Demokrasi Indonesia;
- c. Ciri kekayaan dan keadilan sosial bagi Golongan Karya (Golkar)

Kontestan tersebut ditetapkan agar hanya mempergunakan satu-satunya asas yaitu Pancasila, dengan demikian perlombaan pengaruh antar para kontestan dalam setiap pemilu hanyalah ada pada program kerja masing-masing.

Disamping itu, untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh pegawai negeri sipil (PNS) maka Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir pada tanggal 29 November 1-971 ikut bergabung ke dalam Golongan Karya, dan Golkar inilah kemudian yang dijadikan oleh Suharto untuk mendukung kekuasaannya selama tahun karena setelah itu tidak ada satupun kritik yang memadai dari infra struktur politik yang mempecundangkan dirinya.⁹

3. Masa Orde Reformasi

Setelah Suharto jatuh dan digantikan oleh Habibie, di Indonesia terjadi berbagai perubahan di bidang politik diantaranya dikeluarkannya:

- 1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik,-
- 2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- 3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR;

Itulah sebabnya setahun setelah reformasi lalu pemilihan umum diselenggarakan, pesertanya tidak lagi tiga kontestan tetapi membengkak menjadi lebih dari 100 partai politik, yang setelah diseleksi memenuhi syarat hanya 48 partai politik yang ikut dalam pemilihan umum tahun 1999.

Pemenang pemilihan umum dari pemilu tahun 1999 ini adalah PDI Perjuangan, akan tetapi tidak serta merta lalu Megawati menjadi Presiden sebab ketika kemenangannya 30 % tersebut, sisa suara yang 70 % digiring oleh Amien Rais menjadi poros tengah dan inilah yang membuat Gusdur

⁹*ibid., hat. 339.*

dengan manis melenggang ke puncak kekuasaan sedangkan Megawati selama setengah periode menjadi wakil presiden karena di tengah pemerintahan Gusdur. tersebut Gusdur memperoleh *impeachment* terkait kasus brunei dan kasus bulog.

Untuk mendirikan suatu partai politik di Indonesia setelah diumumkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, diperlukan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun ke atas, dengan membuat akta notaris kemudian mendaftarkannya ke Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia serta mengurnandangkan berdirinya secara luas suatu partai baru sudah barang tentu partai politik baru ini harus mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai masing-masing terlebih dahulu dulu.

Agar diakui sebagai partai yang mendapat dukungan secara nasional, partai ini harus memiliki cabang kepengurusan 50 % dari jumlah propinsi artinya bila negeri ini memiliki 32 propinsi maka 16 propinsi harus memiliki cabang kepengurusan partai baru ini, kemudian 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap propinsi yang bersangkutan artinya apabila disuatu propinsi misalnya memiliki cabang partai baru ini untuk tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan karena ada kecamatan pedalaman yang sulit dijangkau oleh kehidupan politik modern, maka dipersyaratkan harus ada 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kecamatan yang bersangkutan, artinya bila suatu kabupaten memiliki 20

buah kecamatan maka 5 kecamatan yang ada di antaranya harus memiliki cabang partai baru ini di tingkat kecamatan.¹⁰

Bila di jaman orde baru dulu semua partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas (tunggal) maka dengan undang-undang selama reformasi ini boleh memiliki ideologi manapun seperti bernuansa agama, hukum, ekonomi, dan lain-lain asalkan tidak bernuansa komunis dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hal ini untuk menghindari disintegrasi dari negeri yang memiliki puluhan suku bangsa, pulau, agama, bahasa daerah dan adat istiadat yang berbeda-beda ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 ini terdapat kontradiksi yaitu antara, pernyataan tidak ikutnya pemerintah mengawasi pelaksanaan fungsi dan hak partai politik karena akan berakibat terhadap pengkebirian partai politik sebagaimana sejarah masa lalu pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru, di lain pihak selain Komite Pemilihan Umum maka Departemen Dalam Negeri serta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang merupakan aparat eksekutif, malahan diperbolehkan melakukan pengawasan terhadap keberadaan fungsi partai politik ini.

Pemilihan Umum tahun 2004 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan diambil dari anggota DPR ditambah dengan utusan Daerah dan Golongan yang tidak dipilih tetapi diangkat, maka pada pemilihan umum

¹⁰*Ibid.*, hal. 342.

tahun mendatang ini diadakan pemilihan Dewan perwakilan Daerah (DPD) sebagai gantinya, oleh karenanya pemilihan kali ini selain pesertanya adalah partai politik juga perseorangan untuk anggota DPD.¹¹ Untuk para calon anggota DPD sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum ditentukan syarat berdasarkan Jumlah penduduk dan pendukung sebagai berikut:

Tabel 2
Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

No	Jumlah Penduduk Propinsi	Jumlah Pendukung
1	0 – 1.000.000	1.000
2	1.000.000 – 5.000.000	2.000
3	5.000.000 – 10.000.000	3.000
4	10.000.000 – 15.000.000	4.000
5	15.000.000 -7 dst	5.000

Sumber: UU No. 27 Tahun 2009 Pasal II ayat 1

Selanjutnya, untuk Pemilihan Umum tahun 2004 ini telah dibuat, lebih dari 230 partai politik yang terdaftar karena, begitu banyak partai yang terbelah dua seperti PPP karena KH. Zainudin MZ hengkang dari Partai ini lalu mendirikan PPP Reformasi (kemudian bernama Partai Bintang Reformasi), begitu juga Matori Abdul Djalil hengkang dari PKB lalu mendirikan kubu tersendiri, Eros Djarot dan Dimiyati Hartono, juga hengkang dari PDT Perjuangan dan membuat kubu tersendiri secara terpisah.

Setelah itu untuk pertama kali Negara Kesatuan Republik

¹¹*Ibid*, hal. 343.

Indonesia melakukan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, lima pasang calon Presiden ikut meramaikan pesta demokrasi dan sesuai berdasarkan nomor urut kemenangan yaitu:

- 1) Pasangan Jend. TNI (Purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;
- 2) Pasangan Dr. H. Megawati Sukarno Putri dan Kiyai Haji Hasviri Muzadi;
- 3) Pasangan Jendral TNI (purn) H. Wiranto, SH dan In H. Sollahuddin Wahid;
- 4) Pasangan Prof. Dr. H. Muhammad Amin Rais, MA dan Dr. Siswono Judo Husodo;
- 5) Pasangan Drs. H. Hamzah Haz dan Letnan Jenderal TNI (purn) agum Gemelar

Pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali dilakukan pemilihan umum yang diikuti oleh 38 partai politik ditambah 6 partai yang hanya berlaku di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

Setelah NKRI menyelesaikan Pemilu. Legislatif yang penuh kisruh karena Depdagri menyetorkan Daftar Kependudukan yang melibatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka terciptalah Daftar Pemilih yang bermasalah yang dikelola KPU tanpa dimutakhirkan. Namun tahun itu juga dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasangan Jenderal TNI (Purn.) H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono;
- 2) Pasangan H. Muhammad Jusuf Kalla dengan Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Wiranto;
- 3) Pasangan Hj. Megawati Soekarno Putri dengan Letnan Jendral TNI

(Purn) Prabowo Subianto.

C. Otonomi Daerah

Sejarah pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sudah dimulai sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Peraturan, tentang pemerintahan daerah yang *perlanza* kali dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah *Decentralisatie TVet 1903*. Balatentara masa pendudukan Jepang yang menguasai Indonesia berikutnya tidak banyak melakukan perubahan yang berarti. Mereka melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah kolonial Belanda dengan hanya mengganti istilah-istilah dalam pemerintahan daerah.¹²

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan pemerintahan daerah terus diupayakan pemerintah hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Secara formal, pengaturan tentang pemerintahan daerah pada masa-masa itu dituangkan di, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, berikutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan termuat pada Penpres Nomor 6 Tahun 1959, seterusnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Akan tetapi, seluruh peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat kebebasan dikarenakan lebih menekankan aspek dekonsentrasi daripada desentralisasi.

Memasuki era reformasi yang baru lalu, terjadi perubahan yang cukup

¹²Widada, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, Kalimantan Barat: PT Niaraga Borneo Tarigas, 2007, hal. iii.

drastis dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terutama yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun sekali lagi, baru lima tahun berjalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut pun sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akan tetapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan lagi yaitu terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Siding Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Dalam melakukan perubahan undang-undana tersebut, telah diperhatikan berbagai undang-undang yang terkait dibidang politik, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.¹³

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus Liris dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan

¹³ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 24.

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang, berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan 'otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak saja menggeser ketentuan normatif dari pengaturan pemerintahan daerah, Haman secara substantif dikeluarkannya ketentuan undang-undang ini juga telah merubah paradigms daripada otonomi daerah yang sekarang ini telah dilaksanakan. Untuk mendapat gambaran secara lengkap berikut ini akan dipaparkan kajian atas aspek-aspek normatif hukum atas keberadaan ketentuan undang-undang ini.

Memahami politik hukum pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat dilepaskan dari dua ketentuan Undang-Undang sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sebagaimana diketahui, tolak tarik kepentingan antara pemerintah

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi&Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004. hal 27.

pusat dan daerah sangat kental mewarnai dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. dalam tolak tarik tersebut dapat dirasakan bahwa kekuatan tawar dari pemerintahan daerah saat itu lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat logic mengingat tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi pemerintahan pusat kala itu memang sedang berada pada titik nadir.

Masih secara normatif Undang-Undang 32 Tahun 2004 terdiri dari 16 bab dan 240 pasal, secara substantif ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari; ketentuan umum, pembentukan daerah di kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerjasama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Hal-hal substantif yang perlu dikemukakan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni:

1. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk, meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi

daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang, memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan desentralisasi-mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonomi. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat pat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat cocurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah, Daerah provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi; eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintah yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak wewenang memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan Tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar.

Artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membentuk kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

4. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tygas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah: serta unsur pelaksana urusan daerah yan diwadahi dalam lembaga dings daerah.

5. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara - Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sert, atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh - bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang, lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Bagi Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peranan kepala daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.¹

Hal terpenting diatur sebagai tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan adalah syarat pencalonan, baik berupa syarat administratif/teknis maupun syarat-syarat substantif. Selain itu penting juga dicermati mekanisme pendaftaran, verifikasi syarat dan berkas pendaftaran, pengaturan terkait dana kampanye bagi calon perseorangan, serta sanksi pelanggaran terkait calon perseorangan. Secara umum pengaturan syarat (pencalonan) calon perseorangan ini setidaknya harus mempertimbangkan pemikiran sebagai berikut:²

1. Calon perseorangan harus memberikan kontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem politik (dan juga sistem kepartaian). Hadirnya calon

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002, hal. 61

²Mahfudz Siddiq (Ketua Fraksi PKS DPR RI), *Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada*, Rabu 19 September 2007, Pukul 13:57.

perseorangan seharusnya tidak dipandang secara parsial apalagi dihadapkan dengan partai politik. Keduanya, baik partai politik maupun calon perseorangan, harus dilihat dalam perspektif yang integral sebagai faktor penting dari bangunan sistem politik di Indonesia. Sehingga regulasi terhadap calon perseorangan sama pentingnya dengan regulasi terhadap partai politik.

2. Calon perseorangan harus dapat mengonfirmasi fungsi-fungsi politik seperti fungsi agregasi kepentingan, fungsi komunikasi politik, dan lain-lain. Artinya calon perseorangan juga harus terlembaga secara baik agar memiliki kontribusi dalam penguatan sistem politik;
3. Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun. Kalau tidak, bisa saja calon perseorangan hanya akan mengulangi kesalahan yang sering dialamatkan kepada partai politik, yaitu kecenderungan mangabaikan kepentingan masyarakat untuk sekedar ambisi kekuasaan.
4. Terkait syarat dimaksud, harus ditegaskan bahwa calon perseorangan bukan sebagai anggota partai politik, dalam jangka waktu tertentu, sebelum pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Calon perseorangan bukan sebagai anggota partai politik sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran calon.

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.

Syarat-syarat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :³

1. Sertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan, Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah.
3. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal.
5. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.
10. Mengenal daerahnya dan clikenal oleh masyarakat di daerahnya.
11. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
12. Bersedia dicalonkan menjacli Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon perseorangan yang akan

³ Deddy Supriady, *op.cit*, him. 64 (Iihat juga dalam *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoinan Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 ayat (1)*)

mendaftar sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :⁴

1. Surat, pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
2. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda. penduduk atau Surat keterangan tanda penduduk. Dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan;
3. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
4. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan. perundang-undangan;
5. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya;
7. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
8. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :⁵

1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta)

⁴*Ibid* (lihat juga dalam *Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2a)*)

⁵*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2a).*

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

5. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :⁶

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
5. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Dukungan terhadap pasangan calon perseorangan sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat-syarat kelengkapan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.

Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi

⁶*Ibid, Pasal 59 ayat (2b).*

yang dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, PPK, dan PPS. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.⁷

Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi tersebut dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan.⁸

Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.⁹

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan tersebut di atas dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU

⁷*Ibid, Pasal 59A ayat (1) dan ayat (2)*

⁸*Ibid, Pasal 59A ayat (11)*

⁹*Ibid, Pasal 59A ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)*

kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh pasangan bakal calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.¹⁰

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan tersebut di atas dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur.¹¹

Pasangan calon perseorangan kemudian diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon tersebut. Hasil penelitian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran. Apabila calon perseorangan tersebut belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas)

¹⁰*Ibid, Pasal 59A ayat (6) dan ayat (7)*

¹¹*Ibid, Pasal 59A ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)*

hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.¹²

Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak memenuhi persyaratan, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali. KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada calon perseorangan. Apabila hasil penelitian berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon.¹³

Selain dalam undang-undang, syarat-syarat mengenai calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah :¹⁴

1. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

¹²*Ibid*, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3a) dan ayat (3b)

¹³*Ibid*, Pasal 60 ayat (3c), ayat (4) dan ayat (5)

¹⁴Lihat Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
 - e. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
2. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 25 0. 000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
 - e. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Untuk penetapan syarat minimal jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan tersebut, KPU provinsi/kabupaten/kota menetapkan persyaratan minimal jumlah dukungan dengan keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota. Dukungan terhadap pasangan calon perseorangan sebagai pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Surat keterangan tanda penduduk sebagai bukti dukungan terhadap bakal calon perseorangan tersebut meliputi :¹⁶

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara; atau
- b. Kartu Keluarga; atau

¹⁵*Ibid, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6)*

¹⁶*Ibid, Pasal 7 ayat (7)*

- c. Pasport; atau
- d. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa/canaiat atau sebutan lainnya.

Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih. Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Jajaran Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan terhadap bakal calon perseorangan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataupun surat keterangan tanda penduduk, yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pengajuan bakal pasangan calon Perseorangan terutama pada saat pendaftaran diatur juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:¹⁸

1. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikotadari pasangan calon perseorangan melalui media massy dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
2. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perseorangan, melakukan kegiatan :
 - a. KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur memberitahukan kepada KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
 - b. KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota memberitahukan kepada PPK kabupaten/kota, PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai

¹⁷*Ibid, Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9)*

¹⁸*Ibidpasal 17*

pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.

3. Dalam pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perseorangan ditentukan :

a. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari perseorangan, dengan dibuktikan:

- 1) Surat, pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas Segel, dengan menggunakan formulir Model B I - PKWK-KPU.
- 2) Fotokopi KTP atau Surat keterangan identitas, kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.
- 3) Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masing-masing pendukung yang belum memiliki KTP dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

b. Bakal pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari perseorangan, dengan dibuktikan:

- 1) Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup, atau kertas Segel, dengan menggunakan formulir Model B 1-PKWK-KPU.
- 2) Fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.
- 3) Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masing-masing pendukung yang belum memiliki KTP dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari perseorangan

menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dari perseorangan menyerahkan dokumendukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan. Pemilu bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.¹⁹

Dokumen dukungan calon perseorangan tersebut terdiri atas :²⁰

- a. Nama lengkap bakal pasangan calon;
- b. Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
- c. Nama kabupaten/kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.

Selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima dokumen dukungan tersebut, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan.

Setelah berkas dukungan bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut melakukan tahapan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan. Setelah verifikasi dan

¹⁹*Ibid, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)*

²⁰*Ibid, Pasal 18 ayal (3)*

rekapitulasi selesai dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, langkah selanjutnya adalah pengajuan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil verifikasi, wajib menyerahkan Surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan, maka bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak berhak, mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dan tidak berhak menyerahkan surat pencalonan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.²¹

Surat pencalonan tersebut dilampiri dengan. :²²

1. Berita acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk;
2. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk;
3. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
5. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung dan tidak dapat ditarik kembali;
7. Surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota

²¹*Ibid, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)*

²²*Ibid, Pasal 26 ayat (3)*

Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses, sesuai peraturan perundang-undangan;

8. Surat pernyataan pengunduran diri calon dari jabatan gubernur/wakil Gubernur/bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota di atas kertas bermaterai cukup pada saat pendaftaran bakal pasangan calon;
9. Surat pernyataan pengunduran diri Gubernur/wakil gubernur yang dibuktikan dengan penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
10. Surat pernyataan pengunduran diri Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota yang dibuktikan dengan penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
11. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah di wilayah kerjanya;
12. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
13. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
14. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank. Bakal pasangan calon perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berclasarkan Surat keterangan dari yang berwenang.²³

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan

²³*Ibid* Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

KPU Nomor 15 Tahun 2008 terdapat perbedaan yang mendasar mengenai syarat bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terutama pada saat calon perseorangan akan mendaftarkan dan sebagai peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan tersebut yaitu :

1. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa pada saat calon perseorangan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk dan dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.
2. Dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa pada saat calon perseorangan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyerahkan :
 - a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1-PKWK-KPU.
 - b. Fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.
 - c. Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang bagi masing-masing pendukung yang belum memiliki KTP dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

Sama seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mempunyai mekanisme tahapan pelaksanaan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 65 ayat (1) mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari masa persiapan dan tahapan pelaksanaan :²⁴

1. Masa persiapan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 ayat 2 meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan;
 - d. Pembentukan PANWAS, PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

²⁴ Deddy Supriady, *op.cit*, hal. 122

- a. Kampanye;
- b. Pemungutan suara;
- c. Perhitungan suara;
- d. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Mengenai persyaratan bagi calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penulis berpendapat bahwa syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU terlalu memberatkan bagi pasangan calon dari perseorangan. Batas waktu yang diberikan terlalu lalu singkat dan pendek menyebabkan pasangan calon perseorangan sulit untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tepat pada waktunya. Selain itu, dalam hal penyerahan dalam bentuk bukti dukungan dari masyarakat kepada calon perseorangan juga sulit untuk dipenuhi karena peraturan dari KPU terlalu memberatkan bagi calon perseorangan tersebut.

B. Faktor Penghambat yang Dihadapi bagi Calon Perseorangan dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai mekanisme tahapan pelaksanaan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:²⁵

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah-,
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Perhitungan suara;
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak dapat dihindari kemungkinan permasalahan dan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh calon perseorangan. Kendala-kendala tersebut bisa saja dihadapi oleh calon perseorangan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada saat pengajuan bakal pasangan calon dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada saat kampanye, pemilihan atau pemungutan, suara pada saat pasangan calon perseorangan tersebut memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

1. Pendaftaran

Pada saat pasangan calon perseorangan mendaftarkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, kendala-kendala yang akan dihadapi adalah : ada

²⁵Lihat Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tahapan pendaftaran calon merupakan tahapan yang *critical*. Sebagai gambaran, pemilih di Jawa Tengah pada tahun 2008 diperkirakan bedumlah lebih dari 25 juta pemilih dan jumlah penduduk lebih dari 34 juta. Kemudian dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan calon perseorangan harus didukung minimal oleh 3% jumlah penduduk dan harus tersebar di 50% jumlah kabupaten/kota, maka calon perseorangan untuk mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Tengah harus mendapatkan dukungan minimal 1.020.000 pendukung dan harus tersebar di 18 kabupaten/kota. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan, calon perseorangan harus menunjukkan bukti dukungan berupa daftar nama pemilih pendukung dan fotokopi KTP pendukung, maka masing-masing calon perseorangan harus mengumpulkannya. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penelitian administratif dan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan tersebut, secara bertingkat dari tingkat paling bawah ke atas (dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi). Ini menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan terhadap dukungan *rid*, bukan verifikasi secara *sampling*.²⁶

Sebagai perbandingan, pada saat Pemilu Legislatif 2004, di Jawa Tengah terdapat 58 perseorangan calon Anggota DPD yang mendaftar dengan dukungan minimal masing-masing 5.000 pendukung, dan pada tingkat *riil* dukungan terhadap 58 calon adalah 411.312 pendukung dan jumlah dukungan yang harus diverifikasi sebanyak 41.128 pendukung yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada waktu itu membutuhkan waktu 60 hari untuk penelitian

²⁶Hasyim Asy'ari, *Makalah Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pemilu Kepala Daerah (Sosialisasi PiGub Jateng 2008 di Kudus)*, 18 Mei 2008

administratif oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, 14 hari untuk verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota, 3 hari untuk pemberitahuan hasil penelitian kepada calon, 3 hari untuk perbaikan syarat dukungan, 7 hari penelitian administratif ulang, dan 14 hari untuk penelitian faktual, sehingga secara jadwal pada waktu itu terhitung sejak pendaftaran calon sampai dengan diketahui hasil akhir dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Itu lah waktu yang dijadwalkan untuk meneliti 411.312 pendukung dan verifikasi faktual 41.128 pendukung, sehingga bisa dihitung sendiri berapa waktu yang dibutuhkan untuk meneliti jutaan bukti dukungan calon perseorangan.²⁷

Selama ini calon perseorangan terkendala dalam hal pengumpulan dan pembuktian syarat dukungan tersebut. Jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sangat sempit sehingga tidak jarang di akhir waktu yang telah ditetapkan tersebut calon perseorangan tidak dapat menyelesaikan pengumpulan bukti dukungan dan penelitian terhadap bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada calon perseorangan tersebut. Perlu dilakukan pengkajian ulang karena calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa terlalu berat mengumpulkan syarat dukungan dengan waktu yang terlalu sempit dengan jumlah dukungan masyarakat yang tidak sedikit.²⁸

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan syarat 3 persen dari jumlah penduduk yang punya hak pilih di Aceh sekitar 3 juta orang, berarti 90.000 tanda tangan lengkap dengan bukti

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

fotokopi KTP dan kartu identitas lainnya serta bukti dukungan tertulis. Dengan syarat tiga persen ini saja sudah banyak calon yang berguguran karena kesulitan memenuhi jumlah dukungan berikut fotokopi KTP/identitas karena biaya operasionalnya yang tidak sedikit.²⁹

Selain itu, dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008, pada saat calon perseorangan akan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, syarat yang ditetapkan begitu memberatkan. Calon perseorangan harus menyerahkan bukti dukungan dari masyarakat dalam bentuk surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel. Hal ini berbeda dengan syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk dan dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan. Peraturan KPU tersebut seolah-olah ingin mempersulit calon perseorangan agar tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Pengajuan Bakal Calon dan Penetapan Bakal Calon

Dalam hal pengajuan bakal calon perseorangan sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

²⁹*Ibid*

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah lulus verifikasi dan rekapitulasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dimungkinkan akan menghadapi kendala berupa penolakan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akibat syarat dukungan yang telah diserahkan sebelumnya tidak memenuhi syarat atau tidak cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Kampanye

Pada saat pelaksanaan kampanye, penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.³⁰ Bagi calon perseorangan, pada saat pelaksanaan kampanye terkendala oleh jumlah pendukung atau massa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau gabungan partai politik lebih terorganisir karena partai politik dapat menggerakkan pendukung partai tersebut di tiap-tiap Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang pendukungnya tentu saja lebih banyak.

4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemungutan Suara

Sebagai implikasi teknis dari revisi regulasi Pemilihan kepala daerah dan

³⁰*Ibid*

wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :³¹

- a. Implikasi teknis terhadap potensi pemilihan kepala daerah dua putaran.
Munculnya peluang calon perseorangan dan munculnya ketentuan batas minimal perolehan suara sah 30% untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih, membuka peluang dalam setiap pemilihan kepala daerah potensial diselenggarakan dua putaran.
- b. Implikasi teknis yang lain adalah tentu saja anggaran pemilihan kepala daerah.
Unit cost yang akan terpengaruh dalam anggaran pemilihan kepala daerah adalah besarnya volume kerja penyelenggara, pemilihan kepala daerah, panjangnya waktu kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan biaya pengadaan surat suara karena akan ada perubahan desain surat suara.

Pemilihan tersebut terkendala apabila calon perseorangan tersebut bukan seorang figur tokoh yang begitu dikenal oleh masyarakat. Jika pasangan calon perseorangan tersebut merupakan tokoh masyarakat ataupun lebih dikenal oleh masyarakat, masyarakat akan lebih memilih pasangan tersebut.

5. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Pada saat pasangan calon perseorangan tersebut terpilih dan memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimungkinkan adanya

³¹*Ibid*

permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut, yaitu :³²

- a. Stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu, membuat kepala daerah dari calon perseorangan sulit menjalankan kebijakannya sebab kepala daerah dari calon perseorangan tidak mendapat dukungan DPRD dan partai politik.
- b. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan DPRD maupun secara institusional karena tiap saat bisa “menekan” kepala daerah melalui ancaman meminta laporan pertanggungjawaban. Padahal, bentuk penyalahgunaan dan kesewenangan itu merupakan pelanggaran penggunaan hak seperti diatur Pasal 42 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu hak DPRD meminta keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kemungkinan melanggar hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut sistem ketatanegaraan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban mendukung kepala daerah.
- c. Kepala daerah calon perseorangan mudah “diganggu” DPRD “nakal” yang integritas moralnya rendah. Konsekuensinya, jika “tertekan” lalu menempuh kompromi, hal itu akan menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akibatnya, akan tetap menghambat penciptaan pemerintahan yang bersih.

Dari kendala-kendala dan permasalahan tersebut di atas, solusi sebagai upaya

³² Yohanes Usfunan, *op. cit.*

yang dapat dilakukan oleh calon perseorangan yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu:

1. Agar calon perseorangan tersebut mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik dan matang untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Seorang yang lebih dikenal oleh masyarakat akan lebih mendapat perhatian dan dukungan.
2. Dalam hal pembentukan tim sukses untuk kemenangan pasangan calon, hendaknya tim tersebut benar-benar orang yang terpilih dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kemenangan suatu pasangan calon tidak terlepas dari adanya tim sukses. Dan dalam tim tersebut harus merupakan suatu tim yang solid dan bertanggung jawab.
3. Pasangan calon juga tidak terlepas dari hal finansial atau keuangan. Mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu saja membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terlihat pada saat pasangan calon tersebut mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada saat penetapan bakal pasangan calon yang lulus untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada saat mengikuti kampanye, atau pada saat hari pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan kendala tersebut bisa saja terjadi pada saat pasangan perseorangan tersebut telah terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil benang merah sebagai kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini. Adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala meliputi ketentuan persyaratan mengenai syarat dukungan dengan ketentuan : Pertama, bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurangnya 6,5% (enam koma lima persen) atau Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurangnya 6,5% (enam koma lima persen); kedua, bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurangnya 5% (lima persen) atau Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurangnya 5% (lima persen); ketiga, bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurangnya 4% (empat persen) atau Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000

(lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan keempat, bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) atau Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen); serta jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud atau jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Dukungan terhadap pasangan calon perseorangan sebagai pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diikuti oleh calon perseorangan, dimungkinkan adanya kendala-kendala yang akan dihadapi oleh calon perseorangan. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota calon perseorangan terkendala dalam hal pengumpulan dan pembuktian syarat dukungan. Jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sangat sempit sehingga tidak jarang di akhir waktu yang telah ditetapkan tersebut calon perseorangan tidak dapat menyelesaikan pengumpulan bukti

dukungan. Pada saat pengajuan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dimungkinkan akan menghadapi kendala berupa penolakan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akibat syarat dukungan yang telah diserahkan sebelumnya tidak memenuhi syarat atau tidak cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dan pada saat kampanye, bagi calon perseorangan, pada saat pelaksanaan kampanye terkendala oleh jumlah pendukung atau massa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Serta pada saat pasangan calon perseorangan tersebut memenangkan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dimungkinkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu, Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan DPRD maupun secara institusional karena tiap saat bisa “menekan” kepala daerah melalui ancaman meminta laporan pertanggungjawaban, dan kepala daerah calon perseorangan mudah “diganggu” DPRD “nakal” yang integritas moralnya rendah.

B. SARAN

1. Yang harus dipertimbangkan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peserta dari calon perseorangan adalah syarat dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan tersebut. Hendaknya pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengatur kembali mengenai syarat dukungan tersebut dengan jumlah penduduk Indonesia.

2. Dalam hal syarat dukungan bagi calon perseorangan dan jadwal waktu tahapan pencalonan dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hendaknya pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan cara yang lebih mudah dan waktu yang lebih panjang sehingga bakal pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman H. I, *Sistem Politik, Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, 2007.
- A. Rahman, H.I. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Arinanto, Satya *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004.
- Budiaddo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Budiadjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia 2000.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002.
- Fatkurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004.
- Hasyim Asy'ari, *Makalah Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pemilu Kepala Daerah (Sosialisasi Pilgub Jateng 2008 di Kudus)*, 18 Mei 2008.
- <http://www.metrolampung.go.id> (terakhir kali dikunjungi 14 Oktober 2011 Pukul. 15.40)
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik dari Keseimbangan dan Good Government dengan Clean Government sampai pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Afengubah Politik Biadab menjadi Politik Beradab*; Pustaka : Reka Cipta 2009.
- Mahfudz Siddiq (Ketua Fraksi PKS DPR RI), *Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada*, Rabu 19 September 2007.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1981.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *Lembaran Negara R. I* Tahun 2008 Nomor 59 dan *Tambahan Lembaran Negara R. I*. Nomor 4018.

"PEMILIHAN BUPATI, Calon Perseorangan Menangi Pilkada Garut", *Kompas*, 27 Desember 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta, 2008.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka BaniQuraisy, Bandung: 2005.

Rasyad Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta : 1996.

Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, UNRIPress, Jakarta: 1983.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997.

SupriadyDeddy, *op.cit*, him. 64 (lihat juga dalam *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoinan Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 ayat (1)*)

Suwandi, "~~Asasi Manusia~~ *Asasi manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif HUKUM dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung: 2007.

T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta: 1987.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandeman Kedua).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2a).

Usfunan Yohanes, "Calon Perseorangan dalam Pilkada", *Kompas*, 20 Juni 2008.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”, Jakarta: Gradien Mediatama, 2008.

“Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”,
Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Pasal 1 angka 2.

Wasistiono Sadu, "Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung dan Masa Depan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* , Program Pascasarjana STPDN/IPDN Depdagri RI, Jatinangor: 2005.

Widada, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, Kalimantan Barat: PT Niaraga Borneo Tarigas, 2007.

Yuhana Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung: 2007.